

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN 2026

2026

PERBUP SERANG NO.8,BD 2026/NO.8. 7 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2026

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya; Dalam rangka memberikan kebijakan kemudahan berinvestasi dan tidak menambah beban pelaku usaha dan beban masyarakat, perlu diberikan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 117 Tahun 2024; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 35 Tahun 2023; Perda Kab Serang Nomor 5 Tahun 2016; Perda Kab Serang Nomor 7 Tahun 2023; Perbup Serang Nomor 34 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 8 Tahun 2026 mengatur mengenai tata cara pemberian pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Serang untuk tahun 2026, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berinvestasi serta meringankan beban masyarakat dan pelaku usaha dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Regulasi ini mencakup penentuan besaran pengurangan progresif berdasarkan persentase kenaikan ketetapan PBB-P2, mulai dari 0% untuk kenaikan hingga 9,99%, hingga 50% untuk kenaikan di atas 100%, serta merinci formula teknis perhitungan persentase kenaikan, besar nominal pengurangan, dan penetapan akhir PBB-P2 terutang. Selain memuat ketentuan tambahan yang mengecualikan objek khusus dengan penilaian individu, peraturan ini juga menetapkan aturan peralihan bagi kewajiban pajak yang belum terselesaikan sebelum diundangkan serta secara resmi mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Bupati Serang Nomor 15 Tahun 2025.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 5 Februari 2026.